Manyuom

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



# SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA



## BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



# SERTIPIKAT

HAK : GUNA	BANGNIVAN	No. 2381 W
N N	ILIK	2520
PROPINSI	· JA	WA BARAT
KABUPATEN / KOTA	: BE	KASI
KECAMATAN	: TA	MBUN UTARA
DESA/ KELURAHAN	: JE.	JALEN JAYA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 307 No. 108627/2007 DAFTAR ISIAN 208 No. 56950/2007



Halam	an:	
a) į	No.: JEJALEN JAYA  Tgl. berakhirnya hak:  18-10-2034	f) NAMA PEMEGANG HAK =.MAHYUDIN.=
b)	NIB 10.05.05.02.03019 / Letak Tanah F•7A-03 Blok/No.Kav <del>:F.7-03</del>	Tanggal lahir / <del>akta pendir</del> ian 10-05-1977
c)	JI. / ASAL HAK	g) PEMBUKUAN BEKASI Tal 03-12-2007
1.	Konversi	79. 00 12 2007
2.	Remberian_hak	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kota</del> B E K A S I
3.	Pemecahan / Pemisahan / HGB, 111 DAYA Penggabungan bidang	e/JeJalen√ ttd
d)	DASAR PENDAFTARAN	CECEP BAGJA GUNAWAN
1.	<del>Daftar Isian 2</del> 02	BAUGA GONAVAN
	Tgl. No.	NĮP 010 090 028
2.	Surat Keputusan	h) PENERBITAN SERTIPIKAT
	Tgl. No.	BEKASI Tgl. 03-12-2007
3.	Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 10-09-2007 No. 50131/2007	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kota</del> BEKASI
e)	SURAT UKUR  Tgl.  O4-10-2007  No.  216/JEJALEN JAYA/2007  Luas.	IN INCECEP BAGJA GUNAWAN

## i) PENUNJUK

Pemisahan dari Sertipikat HGB, 1119 /JEJALEN JAYA, a.n. PT, BUMIPRIMA ALAMINDAH

NIP

010 090 028

Akta Jual Beli Nomor : 1288/2007 , Tanggal :23-05-2007

YULIANTARA, SH, Notaris/PPAT untuk wilayah Kabupaten Bekasi

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman:

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian		a yang berhak dan g hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
PENINGKATAN HAK ATAS TAN) Berdasarkan KMNA 6/1998		······································	OR PERTANAHAN EN BEKASI
Tanggal 26 Juni 1998		KAGUAAI Jopata Seksi Hubung John Kepata Seb Seksi G	AN BENASI An Hukum Pertanahan
Hak Guna Bangunan, nomor 0238	Kelurahan	A Kepala Sub Seksi	Pendaftaran Hak Tanah
Jejakujaya dihapus dan di ubah menja	6i	E TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	
Hak Milik. nomor 2520 Kelurahan Je	jalenjaya.   1		·
DI.301 :71193/2017		7	Ù
Tanggal :02/08/2017	<i> </i>		,
DI.208 : 60945/2017		COMMON STOP UKI	LANINGSIH, S. Sos
Tanggal :03/08/2017		MP-1970010	199503 2 001
DI.307::107699/2017			
Tanggal :03/08/2017		·	-
	•••••		<u>`</u>
	•		<u> </u>
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

NIB: 10.05.05.02.03019


# SURAT UKUR

Nomor: 216/Jejalenjaya

/ 2007

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi :	JAWA BARAT			
Kabupaten / K <del>ota :</del>	BEKASI			
Kecamatan:	TAMBUN UTARA			
Desa/K <del>eluraha</del> n:	TETATENTIAVA			
Peta: Per	ndaftaran	Nomor Peta Pendaftar	an: 48.2-39.089-06	
Lembar :	Kotak:			
Keadaan Tanah	Sebidang tanah darat dia	tasnya berdiri bangunar	ı permanen	
Keadadii Tahaii .				
	······································	<u> </u>		
Tanda-tanda batas :	Berupa patok - patok bes	i.		
			,	
,		5	1	
			- N	
Luas: 60 I	$ m M^2$ (enam puluh meter p	ersegi).	*	
		V. See See See See See See See See See Se		
Penunjukan dan pen	etapan batas:			T 1
Penunjukan Batas	Oleh : KEN TANNER TE	NG atas nama PT.BUMI	PRIMA ALAM INDAH,	Jakart
Penetapan Batas O	leh : Drs.ZISMANSYAH	.B.Sc (Petugas Ukur)		
No.Kavling	: F.7-03 F.7A-03	J		



SKALA	1	:	500	

Jalan Kaveling

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

F.7A

03018

03017

03019

Jalan Kaveling

PENJELASAN:	batas tanah in
-------------	----------------

Diukur dan digam	bar oleh : Drs.ZISMANSY	YAH.B.Sc, Koordina	ator Pengukuran	: TOTO GUNARTO
Diperiksa oleh Ka	Sub.Seksi Pengukuran d	an Pemetaan :Ir. R	ISTENDI RAHIM	
Daftar Isian 302 tgl	. 10 September 2007	No.	19516/2	2007
Oaftar Isian 307 tgl	04 Oktober 2007	No.	92045/2	2007
anggal Penomoran	Surat Ukur 04 Oktob	per 2007		
UNTUK S	SERTIPIKAT	Bekasi,	04 Oktober	
Bekasi,	3 - 12 - 2007			ıran dan Pemetaan
NAMAN				
& Kepala Kan	tor Pertanahan ten / <del>Kots</del> ABI		Kantor Pertana Kabupaten / K BEKASI	
- DI -	tor Pertanahan ten / <del>Kota</del> A <b>S</b> I		Kabupaten / K	
MATERIAL INDO	JA GUNAWAN	I NIP	Kabupaten / K BEKASI	ADI
CECEP BAG  NIP  WIP UI  ihat surat ukur P	JA GUNAWAN 090 028 emisahan		Kabupaten / K BEKASI ttd r. RIAMAN SETI	ADI
CECEP BAG  NIP  WIP UI  ihat surat ukur P	JA GUNAWAN 090 028  emisahan enggabungan		Kabupaten / K BEKASI ttd r. RIAMAN SETI	ADI
CECEP BAG NIP NIP. 01  ihat surat ukur Polomor:	JA GUNAWAN 090 028  emisahan enggabungan		Kabupaten / K BEKASI ttd tr. RIAMAN SETI 010 184 586	ADI
CECEP BAG  NIP NIP UI  ihat surat ukur Proposition in	JA GUNAWAN JUJU 028  emisahan enggabungan engganti an surat ukur	NIP	Kabupaten / Kabupa	ADI
CECEP BAG  NIP NIP UI  ihat surat ukur Proposition in	JA GUNAWAN JUJU 028  emisahan enggabungan engganti an surat ukur	NIP	Kabupaten / Kabupa	ADI
CECEP BAG  NIP NIP UI  ihat surat ukur Proposition in	JA GUNAWAN JUJU 028  emisahan enggabungan engganti an surat ukur	NIP	Kabupaten / Kabupa	ADI
CECEP BAG  NIP NIP UI  ihat surat ukur Proposition in	JA GUNAWAN JUJU 028  emisahan enggabungan engganti an surat ukur	NIP	Kabupaten / Kabupa	ADI

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

#### Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

### Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

#### Dacal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

### Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampalkan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



125217